



SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA CIBADAK

KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA CIBADAK

NOMOR : 4 /SEK.PA.W10-A15/SK.KU1.1.1/I/2026

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN
PADA PENGADILAN AGAMA CIBADAK

SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA CIBADAK

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaraan pelaksanaan pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Pengadilan Agama Cibadak, perlu ditunjuk Bendahara Penerimaan;
- b. Bahwa Pegawai yang tercantum dalam Keputusan ini dinilai cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;

6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2025 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
 7. Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 71/SEK/SK.KU1.1.1/XII/2025 tanggal 1 Desember 2025 Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya Tahun Anggaran 2026.
- Memperhatikan :
1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2026 Nomor : SP DIPA- 005.01.2.402995/2026 dan Nomor : SP DIPA- 005.04.2.402996/2026 tanggal 1 Desember 2025.
 2. Sertifikat Bendahara Negara Tersertifikasi (BNT) Nomor Register: BNT-08316/191/758/2023 tanggal 14 Desember 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA CIBADAK TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN PADA PENGADILAN AGAMA CIBADAK.
- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Sekretaris Pengadilan Agama Cibadak Nomor 212/SEK.PA.W10-A15/SK.KU1.1.1/X/2025 tanggal 8 Oktober 2025 Tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Pada Pengadilan Agama Cibadak.
- Kedua : Menunjuk dan Mengangkat Pegawai Elga Desvera Mona, S.Ap., NIP. 198912072022032005, Pangkat/Gol. Ruang Penata Muda (III/a), Jabatan Klerek - Penelaah Teknis Kebijakan sebagai Bendahara Penerimaan Pengadilan Agama Cibadak.
- Ketiga : Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA mempunyai tugas dan tanggung jawab :
1. Mengelola dan menatausahakan seluruh PNBP yang diterimanya;
 2. Menerima, mencatat/membukukan dengan tertib;
 3. Menyetorkan tepat waktu;
 4. Membuat pelaporan yang akuntabel sesuai dengan perundang-undangan;
 5. Bendahara Penerimaan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Ketiga...

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku efektif sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kabupaten Sukabumi
Pada tanggal 2 Januari 2026

SEKRETARIS
PENGADILAN AGAMA CIBADAK



INDRA ARI SETIAWAN

Tembusan :

1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung;
2. Yth. Ketua Pengadilan Agama Cibadak;
3. Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sukabumi.